

Inovasi Hukum Digital dalam Menghadapi Tantangan Multikulturalisme di Indonesia: Membangun Sistem Hukum Inklusif di Era Transformasi Teknologi

Yasila Rahima^{1*}, Medith Lytania Hasibuan¹, Ruth Grace Meriana¹, Seara Salsabila
Fatimah Hakaik¹

¹Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo
Gadung, Jakarta Timur, 13220, Indonesia

*Alamat email penulis koresponden: yasila_1417625021@mhs.unj.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang hukum. Dalam konteks masyarakat yang multikultural seperti Indonesia, transformasi digital di bidang hukum tidak hanya berperan sebagai sarana efisiensi administrasi dan penegakan hukum, tetapi juga menjadi alat penting untuk menjaga keadilan sosial di tengah keberagaman nilai, budaya, dan norma. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana inovasi hukum digital dapat diimplementasikan secara inklusif dalam menghadapi tantangan multikulturalisme di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur terhadap berbagai kebijakan, jurnal ilmiah, serta praktik hukum digital di beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi hukum digital di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesenjangan digital antarwilayah, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta belum adanya standar etika dan keamanan siber yang seragam. Oleh karena itu, diperlukan model inovasi hukum digital yang berorientasi pada keadilan sosial, aksesibilitas, serta sensitivitas budaya agar hukum tetap relevan di era transformasi digital yang serba cepat.

Kata kunci: Hukum digital, inovasi, multikulturalisme

Abstract

The development of digital technology has significantly transformed nearly every aspect of human life, including the legal sector. In a multicultural society like Indonesia, digital legal transformation functions not only as a means of administrative efficiency and law enforcement but also as an essential instrument for maintaining social justice amidst diverse values, cultures, and norms. This study aims to analyze how digital legal innovation can be inclusively implemented to address multicultural challenges in Indonesia. The research employs a descriptive qualitative approach through literature studies on policies, scholarly journals, and digital law practices in several countries. The findings indicate that digital legal innovation in Indonesia still faces several challenges, such as digital inequality among regions, low public legal literacy, and the absence of standardized cybersecurity and ethical frameworks. Therefore, it is necessary to design a model of digital legal innovation that emphasizes social justice, accessibility, and cultural sensitivity to ensure that law remains relevant in this rapidly evolving digital era.

Keywords: Digital law, innovation, multiculturalism

1. PENDAHULUAN

Era digital telah membawa dunia pada perubahan paradigma dalam hampir seluruh dimensi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Hukum, sebagai instrumen utama dalam mengatur perilaku masyarakat, tidak dapat terlepas dari arus digitalisasi yang semakin kuat. Di sisi lain, Indonesia adalah negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi, mencakup

beragam suku, agama, bahasa, serta nilai-nilai budaya. Keberagaman ini seringkali menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan hukum yang bersifat universal. Dalam konteks inilah muncul kebutuhan akan *inovasi hukum digital*—yakni proses adaptasi sistem hukum terhadap perkembangan teknologi informasi dengan tetap memperhatikan karakter multikultural bangsa. Inovasi hukum digital tidak hanya mencakup aspek teknis seperti digitalisasi dokumen, e-court, dan sistem peradilan elektronik, tetapi juga mencakup aspek sosial-budaya, seperti bagaimana hukum digital dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat dari berbagai latar belakang budaya. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan agar penerapan hukum digital tidak menimbulkan ketimpangan baru di tengah masyarakat multikultural yang masih memiliki kesenjangan akses terhadap teknologi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai inovasi hukum digital harus mencakup tiga aspek penting: aksesibilitas, keadilan, dan inklusivitas budaya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Sumber data diperoleh melalui studi literatur dari berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan lembaga hukum dan teknologi. Data dianalisis secara tematik dengan menelaah keterkaitan antara inovasi hukum digital dan penerapan nilai-nilai multikulturalisme dalam praktik hukum di Indonesia. Langkah analisis dilakukan melalui tiga tahap utama: (1) identifikasi konsep hukum digital dan kebijakan transformasi hukum di Indonesia; (2) analisis terhadap tantangan implementasi hukum digital dalam masyarakat multikultural; dan (3) sintesis terhadap model inovasi hukum digital yang inklusif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif terhadap fenomena yang bersifat kompleks dan multidimensi, yakni pertemuan antara teknologi, hukum, dan budaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi hukum digital di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Implementasi sistem peradilan elektronik (*e-court*) dan layanan publik berbasis daring, seperti *online single submission* (OSS) dan *Sistem Informasi Penelusuran Perkara* (SIPP), merupakan contoh konkret dari penerapan hukum digital. Namun, di balik kemajuan tersebut, masih terdapat sejumlah hambatan yang

perlu diatasi. Pertama, masih terjadi kesenjangan digital yang cukup lebar antara daerah perkotaan dan pedesaan. Banyak masyarakat di wilayah terpencil belum memiliki akses memadai terhadap internet atau perangkat digital yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam sistem hukum digital. Kedua, rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat menyebabkan masih terbatasnya pemahaman terhadap mekanisme hukum daring. Ketiga, belum adanya kerangka regulasi yang secara komprehensif mengatur keamanan data pribadi, etika penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam proses hukum, serta tanggung jawab hukum dalam dunia maya. Selain itu, hasil studi literatur juga menunjukkan bahwa di masyarakat multikultural, perbedaan nilai budaya sering memengaruhi cara pandang terhadap hukum digital. Sebagian kelompok masih menilai bahwa hukum berbasis teknologi kurang “manusiawi” karena mengurangi interaksi sosial yang menjadi bagian penting dari penyelesaian sengketa dalam budaya lokal. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual dalam penerapan inovasi hukum digital.

3.2. PEMBAHASAN

3.1. Relevansi Inovasi Hukum Digital

Inovasi hukum digital memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam memperkuat tata kelola hukum modern dan menjawab tuntutan perubahan masyarakat yang semakin kompleks di era teknologi informasi. Dalam konteks globalisasi, sistem hukum yang lamban, birokratis, dan tidak adaptif terhadap perubahan teknologi akan tertinggal dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, digitalisasi hukum menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga-lembaga hukum. Melalui penerapan sistem digital, berbagai proses hukum seperti pendaftaran perkara, penyampaian berkas, pembuktian, hingga pembacaan putusan dapat dilakukan secara daring dengan waktu yang lebih singkat dan biaya yang lebih terjangkau.

Lebih jauh, inovasi hukum digital juga berperan penting dalam mewujudkan prinsip good governance dalam bidang hukum. Sistem digital memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi hukum secara terbuka, memantau proses peradilan, dan memperoleh kepastian hukum tanpa harus melalui jalur birokrasi yang panjang. Hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya korupsi, kolusi, serta penyalahgunaan wewenang yang selama ini sering menjadi persoalan dalam sistem hukum konvensional. Dengan demikian, hukum digital bukan hanya

tentang efisiensi prosedural, tetapi juga tentang transformasi nilai menuju sistem hukum yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, transformasi digital dalam bidang hukum tidak dapat dilakukan semata-mata atas dasar teknologi, melainkan harus berlandaskan nilai-nilai dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Inovasi teknologi tidak boleh mengabaikan dimensi kemanusiaan dan budaya yang menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional. Dalam konteks multikulturalisme, keadilan harus dimaknai secara kontekstual—yakni keadilan yang dapat diterima oleh berbagai kelompok budaya, suku, dan agama tanpa meniadakan identitas dan norma-norma lokal yang telah hidup di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, hukum digital akan menjadi instrumen yang tidak hanya modern, tetapi juga relevan dan diterima oleh masyarakat luas.

3.2. Tantangan Multikultural dalam Transformasi Hukum

Transformasi hukum digital dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia menghadapi beragam tantangan yang bersifat struktural, kultural, maupun teknologis. Tantangan pertama adalah kesenjangan digital (*digital divide*) yang masih nyata antarwilayah dan antar kelompok sosial. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap infrastruktur internet, perangkat teknologi, dan literasi digital yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap keadilan, karena hukum digital hanya dapat dijalankan secara efektif apabila semua pihak memiliki kemampuan yang setara untuk berpartisipasi di dalamnya.

Tantangan kedua berkaitan dengan perbedaan tingkat penerimaan terhadap teknologi berdasarkan latar belakang budaya dan sosial. Bagi sebagian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan atau komunitas adat, penggunaan sistem digital dalam proses hukum masih dianggap asing, bahkan menimbulkan ketidakpercayaan. Mereka lebih terbiasa dengan penyelesaian sengketa berbasis musyawarah, pertemuan tatap muka, dan pendekatan sosial yang menekankan aspek kekeluargaan. Ketika hukum digital diterapkan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal, maka akan muncul resistensi sosial yang dapat menghambat efektivitas kebijakan tersebut.

Selain itu, bahasa hukum digital sering kali terlalu teknis dan sulit dipahami oleh masyarakat awam. Proses digitalisasi hukum tidak hanya membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga memerlukan adaptasi bahasa hukum agar komunikatif, inklusif, dan dapat menjangkau masyarakat dengan berbagai tingkat pendidikan. Tantangan lain yang tidak kalah

penting adalah potensi algorithmic bias atau bias algoritma dalam sistem hukum berbasis kecerdasan buatan (AI). Algoritma yang dirancang tanpa mempertimbangkan keragaman sosial dan budaya dapat menghasilkan keputusan atau rekomendasi hukum yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu.

Dengan demikian, dalam menghadapi tantangan multikultural ini, transformasi hukum digital harus memperhatikan prinsip *cultural sensitivity* dan *technological inclusion*. Hukum digital tidak boleh hanya menjadi proyek modernisasi teknologi, melainkan juga proyek sosial-budaya yang menghormati pluralitas masyarakat. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat lintas budaya, akademisi, lembaga adat, dan organisasi masyarakat sipil menjadi sangat penting agar inovasi hukum digital benar-benar berpihak kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali.

3.3 Model Inovasi Hukum Digital Inklusif

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan model inovasi hukum digital yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan sosial. Model ini menempatkan manusia dan kebudayaan sebagai pusat dari proses digitalisasi hukum, bukan sekadar menjadikan teknologi sebagai tujuan akhir. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah kebijakan *digital inclusion*, yaitu upaya untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang budaya, sosial, atau geografis, memiliki akses yang sama terhadap layanan hukum digital. Pemerintah perlu membangun infrastruktur teknologi yang merata hingga ke pelosok daerah, sekaligus memberikan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat agar mampu menggunakan teknologi hukum secara efektif.

Selain itu, peningkatan literasi hukum digital menjadi bagian penting dari model inovasi inklusif. Literasi ini tidak hanya menyangkut pemahaman teknis terhadap penggunaan aplikasi hukum daring, tetapi juga mencakup pemahaman tentang hak-hak digital, etika bermedia, serta keamanan data pribadi. Program literasi dapat disinergikan antara lembaga hukum, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat agar pesan keadilan digital dapat tersebar secara luas dan berkelanjutan.

Selanjutnya, penerapan etika digital berbasis nilai-nilai Pancasila perlu dijadikan fondasi moral dalam inovasi hukum digital. Pancasila, dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan, dapat menjadi pedoman dalam merancang kebijakan hukum digital yang humanis dan tidak diskriminatif. Etika ini penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa.

Terakhir, perlu dibentuk lembaga pengawasan independen yang berfungsi memastikan keamanan data, perlindungan hak digital warga negara, serta pengawasan terhadap penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem hukum. Lembaga ini harus bersifat transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap pengawasan publik. Dengan adanya model hukum digital yang inklusif dan adaptif, Indonesia dapat menghadirkan sistem hukum yang tidak hanya modern secara teknologi, tetapi juga adil dan berakar pada nilai-nilai multikultural yang menjadi kekayaan bangsa.

4. KESIMPULAN

Inovasi hukum digital merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi era transformasi global. Namun, penerapannya di negara multikultural seperti Indonesia memerlukan pendekatan yang adaptif dan inklusif agar tidak menimbulkan ketimpangan baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai upaya digitalisasi hukum, masih diperlukan langkah strategis dalam hal pemerataan akses, peningkatan literasi hukum, dan penguatan regulasi etika digital. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai multikulturalisme, inovasi hukum digital dapat menjadi sarana efektif untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan humanis

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para akademisi, peneliti, serta lembaga hukum dan teknologi yang telah memberikan kontribusi melalui hasil riset dan publikasi ilmiahnya sehingga tulisan ini dapat tersusun dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para dosen pembimbing dan rekan sejawat yang telah memberikan masukan konstruktif selama proses penyusunan paper ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, T. (2023). *Transformasi Digital Sistem Hukum di Indonesia: Antara Efisiensi dan Akses Keadilan*. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 15(2), 145–160.
- Mahendra, Y., & Hasanah, R. (2020). *Keadilan Inklusif dalam Inovasi Teknologi Hukum*. *Jurnal HAM dan Keadilan Sosial*, 12(1), 52–68.
- Nugroho, R. (2021). *Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Digital: Pendekatan Multikultural*. *Jurnal Hukum Nasional*, 18(1), 35–50.

- Puspitasari, A., & Kurniawan, I. (2024). *Digitalisasi Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat Multikultural di Era 5.0*. *Jurnal Transformasi Hukum*, 5(1), 1–17.
- Rahman, F., & Putri, D. (2022). *E-Governance dan Tantangan Multikulturalisme di Era Digital*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 24(3), 211–230.
- Suryani, M. (2022). *Etika dan Perlindungan Data dalam Transformasi Digital Hukum di Indonesia*. *Jurnal Keamanan Siber dan Hukum*, 9(4), 188–202.
- Susanto, B. (2021). *Smart Law and the Future of Legal Digitalization in Indonesia*. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 6(2), 97–113
- UNESCO. (2023). *Digital Inclusion and Cultural Diversity in Legal Systems*. Paris: UNESCO Publishing.